

Daftar Pustaka

Buku

A Rasyid, H. Roihan *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)

Ahmed An-Na'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997)

Ali, Zainuddin *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Direktoriat Bina KUA, Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

Hamzah, Ali *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Ibrâhîm al-Syâthîbî, Abû Ishâq, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, II, (Beirut: Dâr Al Fikr, tt)

Intan Cahyani, Andi "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qadau* 5 (2018):

Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim."

Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)

Mutakabir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyikapi Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)

- Romli, “*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*” (Depok: Kencana, 2017)
- Saepudin Jahar, Asep dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Saepul Aziz, “*Prinsip-Prinsip Poligami dalam Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soehartono, Irawan *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartadinata, *Hukum Acara Perdata Dalam teori dan praktik*, (Bandung: mandar maju, 1995)
- Suyuthi Mustofa, Wildan *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013)
- Yasin, Achmad “*Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*” (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014)

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Arifatul Muthoharoh, Nurul “*Poligami dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam,*” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 8 (2021): 203.
- Arto, Mukti “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*” (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004),

- Astuti, Widya “*Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Studi Di Pegadilan Agama Watampone Kelas 1A)”
- Budiman, “Tinjauan *Maqasid Al- Syari’ah* pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami.”
- Cahyani, Intan “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.”
- Darmawijaya, “*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia).”
- Dwi Shati, Inneke (2020) “*Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah* (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2020/PA.Mlng)”
<http://digilib.uinsa.ac.id/7105/51/.pdf>
- Ester Masri, “*Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, vol. 13, no. 2 (2019)
- Fuad, Izzudin (2019) “*Analisis Pasal 4-5 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Di tinjau Berdasarkan Teori Masalah Mursalah*” <https://digilib.uinsgd.ac.id/27512/.html>
- Hadziq, Sahran “*Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji dari Perspektif Living Law*,” *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019)
- Haidar, Alwi. Yasin Arief, “Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Poligami dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip *Maqâsid Al-Syarâh*,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021):
- Halim, Abdul “*Izin Poligami dalam Bingkai Maqâshid Al-Syari’ah dan Hukum Progresif*,” *Al- Mazahib*, vol. 7, no. 2 (2019)

- Hariyanti, “*View of Konsep Poligami dalam Hukum Islam,*” *Risalah*, last modified 2008, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/264/169>.
- Miptahudin, “*Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Islam*”
- Moqsith, Abdul “Tafsir atas Poligami dalam Al-Quran,” *KARSA* 3 (2016)
- Nugraha, Irsyad “Poligami dan Larangannya dari Perspektif Hadits,” *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 2, no. 22 (2021)
- Oktasari, Orin 2020 “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia*”.
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/234>
- Sakinah Siregar, Dina “*Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqâshid Syari’ah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).
- Sarim Karimullah, Suud “*Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim,*” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (October 15, 2021):7–20, accessed November 11, 2022.
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2118>.
- Surjanti, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap poligami di Indonesia,*” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1 (2014)
- Tan, Winsherly “Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Mediasi di Indonesia,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengertahuan Sosial* 8, no. 3 (2021):

Toriquddin, Mohammad “Teori *Maqâshid Al-Syari’ah* Perspektif Al-Syatibi,” *de jurre Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 6, no. 1, (2014):

Wartini, Atik “View of Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-Undangan,” 34 *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* (2010) :238, accessed November 11, 2022, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/29/22>.

Wisesha, Pramudya (2020) “Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam” (*Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih*), (Tesis Program Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Zuhrah, Fatimah (2021) “Problematika Hukum Poligami di Indonesia” <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1342>

Peraturan perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 27-28

Pasal Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 Undang-Undang Nomor 1

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2-3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec84d37c55994488c5313632373230>.html

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed29b6584db008b5bf313232343236.html>


<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeee60636c3a03884f6323233343435.html>

Salinan Putusan No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr

Salinan putusan No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr,

Salinan putusan Putusan No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Lampiran



Page 1 of 109 - Cover Page

Submission ID trn:skd::13116167894

student 036

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF MAQASHID AL SHARIAH SYATHIBI STUDI KASU...**

CEK PLAGIASI II

PASCASARJANA (AIN KEDIRI)

AIN Kediri

Document Details

Submission ID

trn:skd::13116167894

Submission Date

Dec 16, 2024, 10:19 AM GMT+7

Download Date

Dec 16, 2024, 10:50 AM GMT+7

File Name

Test_dan_jumlah_2507018.docx


File Size

259.6 KB

102 Pages

17,658 Words

116,130 Characters



Page 1 of 109 - Cover Page

Submission ID trn:skd::13116167894

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 22% Internet sources
- 10% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Lampiran




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Safaul Bin Mudjarot, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Bumiasri Blok.A1 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat, melawan

Nastiti Puspitaningsih Binti Midi, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 15 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Bumiasri Blok.A1 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan data dan ketidaktepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan kami kerjakan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: k.pnpt@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 381 3000 (ext. 3 10)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85//2007 tanggal 12 Januari 2007;

2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan ;

Nama : ERMY ENDARTI
NIK : 3571014808690005
Tempat, dan tanggal lahir : Kediri, 08 Agustus 1969
Umur : 52 tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : xxxxxxxxxx (penjual baju)
Tempat kediaman di : RT.010 RW. 002 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagai calon istri kedua pemohon;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Pemohon sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon selama 4 tahun dan Pemohon ingin mengesahkan hubungan tersebut dengan pernikahan yang sah dikarenakan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut ;

5. Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan dibuktikan dengan bukti Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Swasta di SMA Diponegoro dengan gaji sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut;

8. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut lebih lanjut pemaksimalan teknik terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi informal yang termasuk pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & telepon ke: putusan.mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3340 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
- c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
- d. TV merk LG 14 inch;
- e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur
- f. Satu buah laptop merk ASUS;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ERMY ENDARTI;

3.-----

Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:

- a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;
- b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
- c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
- d. TV merk LG 14 inch;
- e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3340 (ext. 218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan undang-undang tersebut diatas serta hukum syariat islam, maka Majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ERMY ENDARTI Binti SUNARYO
2. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:
 - a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan nomor Polisi AG 6574 BU;
 - b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan nomor Polisi AG 2652 CO;
 - c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan nomor Polisi L 3053 VM;
 - d. TV merk LG 14 inch;
 - e. Meja,kursi,keranjang tidur dan kasur serta peralatan dapur;
 - f. Satu buah laptop merk ASUS;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dari beberapa informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi perbedaan antara informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telepon: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 414/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 29 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan tertanggal 5 Juli 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor : 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 5 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0735/14/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

Halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada akta ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: 2.kepanduan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3049 (ext. 218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis ,setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal dirumah orang tua Pemohon yang berada di KOTA KEDIRI dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- PUTRI BIANCA ABHARINA AFIAH, perempuan, umur 10 tahun;
- PUTRI CANTIKA ATHALLA, perempuan, umur 4 tahun;

Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : RISKE ISNAINI binti SUMADI
Umur : 22 tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Jelak RT.001 RW. 001 Desa Tunggal Pager,
Kecamatan Punggung, Kabupaten Mojokerto, sebagai
calon istri kedua pemohon;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena calon istri kedua Pemohon sudah hamil, dan calon istri kedua ingin mengesahkan perkawinan secara negara dan ingin mengesahkan anak yang akan lahir;

4. Bahwa sebenarnya Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan sehingga merasa kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut;

7. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol AG 4708 AX
- b. Kulkas 2 pintu merk SHARP
- c. Gerabah (Piring,Sendok,dll)
- d. Kompor Gas

8. Bahwa penghasilan perbulan Pemohon yang bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui:

Link Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah: bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun Pemohon berkehendak untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama RISKE ISNAINI, hal ini Pemohon lakukan karena calon istri Pemohon telah hamil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan keberatan dan tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut didalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lagi/poligami tidak disertai dengan alasan alternatif sebagaimana tersebut didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, tentang syarat-syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang/poligami, Pemohon telah mengajukan bukti surat pernyataan berlaku adil dari Termohon, akan tetapi dalam jawabannya dibantah Kembali dengan alasan surat persetujuan dibuat karena dipaksa oleh keluarga calon istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya patut untuk tolak;

Halaman 5 dari 7 halaman

Diklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dapat terjadi kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & Kepaniteraan @mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3240 (ext.218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.ASLAMIAH,S.Ag,M.H dan DRS. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj.ASLAMIAH,S.Ag,M.H

MULYADI, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

DRS. RUSTAM

Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dituntut sebagai permasalahan terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: 2. kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391 3349 (ext. 3 18)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	545.000,-

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, alamat xxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 16 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat xxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 91/Pdt.G/2024/PAKdr, tanggal 31 Januari 2024, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2003, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2003;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah yang dibeli bersama yang berada di daerah Gurah, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih enam belas tahun kemudian pindah di rumah kontrakan yang berada di Jalan Mauni Gg. 2 No.16 RT.001 RW.004 Kelurahan

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: k@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon: 021-3837 3837 atau 021-3837 3838

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.ASLAMIAH,S.Ag,M.H dan DRS. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj.ASLAMIAH,S.Ag,M.H

MULYADI, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

DRS. RUSTAM

Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih ditungguhkan sebagai permasalahan terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: 2. kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391 3349 (ext. 3 18)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Alasan Pemohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah karena ingin mengesahkan perkawinan secara negara karena sebelumnya antara Pemohon dan calon istri kedua sudah menikah sirri dan mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 2020, laki-laki, umur 3 tahun dan Pemohon ingin membuatkan akta kelahiran untuk anak tersebut

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dari-dalil Pemohon telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi secara sirri dengan Perempuan lain bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 191 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu Abdul Rouf dan Yulis Setyowati;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.13, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, Pemohon telah menikah sirri dengan **CALON ISTRI KEDUA**, Pemohon ingin menikah lagi dan disetujui Termohon;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 91/Pdt.G/2024/PA/Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kesalahan yang termasuk pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & Kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3940 (ext. 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AG 4465 EAH atas nama Nado Widayat, Tahun Pembuatan 2019 Warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2127KK501179, Nomor Mesin JM21E24787;
 - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride Nomor Polisi AG 3165 BBA, atas nama Puryani, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam Merah, Nomor Rangka MH32BU002FJ210331, Nomor Mesin 2BU210336;
 - 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Nomor Polisi AG 2419 OI atas nama Puryani, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat Hitam, Nomor Rangka MH1JM3110JK664381, Nomor Mesin JM31E1662321;
 - 3.4. 1 (unit) mobil penumpang merk Wuling Nomor Polisi B 2354 KIL atas nama Narti, Type ALMAZ 1.5 L T LUX+SC CVT (4X2) A/T, Tahun Pembuatan 2022 Putih, Nomor Rangka MK3BAAGAXNJO03497, Nomor Mesin LJO18N11220887;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J.P., S.Ag., M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Erlinda Fauzia Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 91/Pdt.G/2024/PA/Kdt.

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanduan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3949 (ext. 218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harun J.P., S.Ag., M.H.I.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	560.000,00
4. Pemeriksaan	Rp	710.000,00
Setempat		
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.550.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktimeliness informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu kesaktiannya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada atau ke atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3040 (ext. 218)

Halaman 11